

Tinjauan Etika Bisnis Islam terhadap Jual Beli Barang dan Jasa di Bengkel Eko Motor (Studi Kasus Di Desa Lingga Jaya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung)

The Review Of Ethics In Islamic Business Towards Transaction Of Goods And Services In Eko Motor Machine Shop
(A Case Study In Lingga Jaya Village Rancaekek Sub-District Bandung District)

¹Arif Mustofa, ²Sandy Rizki Febriadi, ³Nanik Eprianti

1 2 3 Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung
Jl. Tamansari No. 1 Bandung 40116

Email : 1 armus9696@yahoo.com, 2 sandirizkifebriadi@unisba.ac.id,
3 nanikeprianti@gmail.com

Abstract. Ethics in Islamic business are based on holy Qur'an and Al-Hadits where every transactional activity is human attempt to reach Allah's blessings which deals with both good and bad things, which one should be done and which one that is should not. One of transactional business is machine shop that trades spare part and motorcycle's maintenance. Unfortunately, the fact shows that there are some frauds happening in that business which such an unfortunate for the customers. Based on that fact, this research study was held in a machine shop in Rancaekek, Bandung district. The purpose of this research study is to understand and analyze how the ethics in Islamic business runs towards the transactions that happened in the machine shop. The present study uses qualitative method with field research as its technique of collecting data. The process of collecting data was done in two steps, through observation and interview. The data were analyzed normatively. The result of this study shows that there are many machine shops that still doing some frauds which cause unfortunates for the customers. It is concluded that this kind of business does not correspond with 2 out of 5 axioms of base ethics in Islamic business: balance and responsibility. It is said that someone who runs a business should be equitable and does not give others unfortunate mostly to their customers.

Keywords: Ethics in Islamic Business, Trades, Machine Shop

Abstrak. Etika bisnis Islam bersumber kepada Al-Qur'an dan Hadist dimana suatu kegiatan bisnis adalah usaha manusia untuk mencapai keridhaan Allah SWT yang menyangkut baik dan buruk apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam berbisnis. Kegiatan bisnis diantaranya adalah usaha bengkel yang memperjualbelikan barang *spare part* dan perawatan sepeda motor. Namun faktanya di lapangan terdapat kecurangan dalam melakukan usaha perbengkelan tersebut yang dapat merugikan konsumen. Sehingga penelitian ini dilakukan pada salah satu bengkel di Rancaekek kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini untuk memahami dan menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli barang dan jasa yang di lakukan di bengkel tersebut. Metode penelitian ini adalah kualitatif dan pengumpulan data menggunakan *field research* (lapangan). Teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Dan teknik analisis data yang digunakan adalah normatif. Hasil dari penelitian ini adalah masih ada bengkel yang melakukan kecurangan dalam penjualan barang *spare part* dan melakukan perawatan yang dapat merugikan konsumen. Sehingga hal ini tidak sesuai dengan 2 dari 5 aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu keseimbangan, dan pertanggung jawaban. Dimana pihak yang melakukan usaha atau bisnis harus berbuat adil dan tidak merugikan pihak lain terutama kepada konsumennya.

Kata kunci: Etika Bisnis Islam, Jual beli barang, Di Bengkel

A. Pendahuluan

Islam merupakan sistem kehidupan yang sempurna (*a complete way of life*) karena mengandung

prinsip-prinsip yang fundamental dalam mengatur segala aspek

kehidupan manusia.¹ Salah satu implementasi dari ajaran agama Islam adalah bekerja. Bekerja mempunyai arti penting bagi manusia, bekerja bertujuan untuk mendapatkan ridho Allah SWT. Karena hal tersebut merupakan bentuk ibadah manusia kepada Allah SWT dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari karakteristik sikap hidup orang yang memeluk agama islam.² Rasulullah SAW menyeru umatnya untuk bekerja, entah itu sebagai pedagang, petani atau yang lain dan tidak menghendaki seorang muslim hanya ibadah saja, berdiam diri, dan hanya menunggu rezeki yang telah dijanjikan oleh Allah SWT. Bekerja keras merupakan kewajiban bagi manusia di muka bumi ini, Rasulullah SAW bersama sahabat-sahabatnya telah banyak memberikan pelajaran tentang memiliki etika kerja yang luar biasa ketika bekerja.³

Manusia dapat bekerja apa saja, yang penting tidak melanggar garis-garis yang telah ditentukan Allah SWT. Mereka bisa melakukan aktifitas produksi, seperti pertanian, perkebunan, pengolahan makanan dan minuman. Mereka juga dapat melakukan aktifitas distribusi, seperti perdagangan, atau dalam bidang jasa seperti transportasi, kesehatan, dan sebagainya.⁴

Bengkel Eko Motor merupakan bentuk usaha yang bergerak di bidang otomotif yang menjual berbagai keperluan sepeda motor mulai dari

aksesoris motor, kelengkapan motor, *spare part* mesin motor dan melayani berbagai jenis *service*, seperti *service* ringan yang mencakup *service* rutin berkala atau *service* perawatan berikut pengecekan *part-part* mesin motor, dan *service* berat yang mencakup *service* bongkar mesin dan pergantian *part-part* dalam mesin motor. Namun sangat disayangkan di bengkel Eko Motor tersebut penulis menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak Bengkel Eko Motor ini seperti ketidakjujuran dalam melaksanakan pekerjaannya dengan menipu konsumen dalam melakukan jasa dan jual beli barang di Bengkel Eko Motor tersebut.

Namun sangat disayangkan di bengkel Eko Motor tersebut penulis menemukan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh pihak Bengkel Eko Motor ini seperti ketidakjujuran dalam melaksanakan pekerjaannya dengan menipu konsumen dalam melakukan jasa dan jual beli barang di Bengkel Eko Motor tersebut. kecurangan pada jasanya yaitu saat melakukan servis dimana peneliti menemukan konsumen yang hendak memperbaiki motornya dan menjelaskan keluhan-keluhan kerusakan motornya kepada mekanik bengkel sekaligus pemilik bengkel, misalnya pemilik motor mengeluh ada kerusakan pada bagian busi lalu mekanik tersebut memperbaiki busi tersebut, yang seharusnya busi tersebut diganti dengan yang baru namun mekanik mengakalnya dengan sedikit memodifikasi busi tersebut agar bisa digunakan kembali tetapi mekanik tersebut mengatakan kepada pemilik motor bahwa businya telah diganti dengan yang baru. Itu merupakan tindakan yang menyimpang dimana tindakan tersebut merugikan salah satu

¹ Mooduto Arie, *Ekonomi Islam :pilihan Mutlak Seorang Muslim*, Jakarta, 2012, hlm. 42

² Bagus Mohamad Ramadhan, "*Etos Kerja Islami pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim pasar Kota Madiun*", JESTT, Vol.2 No. 4, April 2015

³ Rangkuti Freddy, *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, Gramedia Pustaka Utama, 2012, hlm 4

⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Guna Insani, 2005, hlm 169

pihak.⁵

Seperti yang dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 267:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا
تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ
إِلَّا أَنْ تُعْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي
حَمِيدٌ

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk memahami bagaimana jual beli barang dan jasa menurut etika bisnis Islam.
2. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan jual beli barang dan jasa di bengkel Eko Motor.
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli barang dan jasa di bengkel Eko Motor.

B. Landasan Teori

Istilah etika secara umum merujuk pada baik buruknya perilaku

manusia. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bukan hanya larangan-larangan normatif, tetapi lebih merupakan puncak akumulasi kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia. Karena melibatkan kemampuan operasionalisasi intelegensi manusia, etika juga disebut dengan sistem filsafat, atau filsafat yang mempertanyakan praktis manusia berkaitan dengan tanggung jawab dan kewajiban.⁶

Etika pada umumnya didasari dengan pertimbangan akal pikiran, kerangka filsafat tertentu, moralitas atau adat kebiasaan suatu masyarakat tertentu. Namun akhlak sebagai etika dalam Islam, landasan nilai baik dan buruk didasarkan pada sumber-sumber utama ajaran Islam yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah. Konsep-konsep etika dalam Islam sangat luas dan kompleks, oleh karena itu pembahasan berbagai peraturan moral dalam Islam ditunjukkan dalam tingkatan-tingkatan perbuatan. Tingkatan-tingkatan perbuatan tersebut adalah:

- a. *Wajib* atau keharusan, tugas yang diperintahkan Tuhan mutlak harus dilakukan, bila meninggalkan dikenakan sanksi hukuman.
- b. *Mandub* atau *sunnah*, dianjurkan, suatu perbuatan yang dianjurkan tetapi tidak diharuskan, bila melakukan akan mendapat pahala, bila meninggalkan tidak mendapat hukuman.
- c. *Ja'iz* atau *mubah*, boleh, perbuatan yang boleh dilakukan dan boleh

⁵ Hasil pengamatan di Bengkel Eko Motor, Rancaekek Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Agustus 2018.

⁶ Muhammad, *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008, hlm. 52,

- ditinggalkan, tidak mempunyai konsekuensi pahala maupun hukuman.
- d. *Makruh*, tidak disukai, perbuatan yang tidak disukai tetapi tidak dilarang, bila ditinggalkan akan mendapat pahala, tetapi jika melakukan tidak mendapat hukuman.
 - e. *Mahzur* atau *haram*, dilarang, suatu perbuatan yang dilarang Tuhan, dengan demikian jika melakukannya akan mendapat hukuman.⁷

Bisnis ialah suatu kegiatan individu yang terorganisasi yang menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna mendapatkan keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Secara umum kegiatan ini ada di dalam masyarakat, dan ada dalam *industry*. Orang yang berusaha menggunakan uang dan waktunya dengan menanggung resiko, dalam menjalankan kegiatan bisnis disebut *Entrepreneur*. Untuk menjalankan kegiatan bisnis maka *entrepreneur* harus mengkombinasikan empat macam sumber, yaitu *material*, *financial*, *human*, dan informasi.⁸

Pandangan lain menyatakan bahwa bisnis adalah sejumlah total usaha yang meliputi pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, usaha jasa, dan pemerintah, yang bergerak dalam bidang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen.⁹ Buchari Alma menyatakan bahwa "*business is on institution wich produces goods and services demanded by people*". Artinya bisnis adalah suatu lembaga yang menghasilkan barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat.¹⁰

Dari semua definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu organisasai atau pelaku bisnis akan melakukan bisnis dalam bentuk: (1) memproduksi atau mendistribusikan barang dan atau jasa, (2) mencari profit dan mencoba mamuaskan keinginan konsumen. Dan dalam melakukan bisnis ini hendaknya pelaku bisnis bertumpu pada prinsip-prinsip etika bisnis yaitu yang menyangkut yang baik dan tidak baik, apa-apa yang boleh dan tidak boleh, halal dan haram dilakukan dalam berbisnis.¹¹

Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam menjalankan bisnisnya tidak perlu ada kekhawatiran, sebab sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.¹² Nilai etik, moral, susila atau akhlak adalah nilai-nilai yang mendorong manusia menjadi pribadi yang utuh. Seperti kejujuran, kebenaran, keadilan, kemerdekaan, kebahagiaan dan cinta kasih. Apabila nilai etik ini dilaksanakan akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang boleh punya seperangkat pengetahuan tentang nilai, tetapi pengetahuan yang mengarahkan dan mengendalikan perilaku orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Quran dan hadist sebagai sumber segala nilai dan pedoman dalam setiap sendi kehidupan, termasuk dalam bisnis.¹³

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 29:

⁷ *Ibid*, hlm. 72.

⁸ Buchari Alma, *Pengantar Bisnis*, Bandung : Alfabeta, 2010, hlm. 21.

⁹ *Ibid*, hlm. 22.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 23.

¹¹ Ismail Yusanto, *menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hlm. 17.

¹² Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm 171.

¹³ *Ibid*. Hlm 172.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*¹⁴

Dari salah satu penggalan ayat diatas yaitu *Bainakum*, penggunaan kata diantara kamu disamping memberi kesan bahwa harta benda adalah milik semua manusia secara bersama dan Allah yang membaginya antara mereka secara adil berdasarkan kebijakan-Nya dan melalui penetapan hukum dan etika sehingga upaya perolehan dan pemanfaatannya tidak menimbulkan perselisihan dan kerusakan.¹⁵ Penggalan salah satu ayat diatas selanjutnya yaitu *'An Taradhin*, perniagaan hendaknya dilakukan sesuai dengan syara' dimana pembeli berhak untuk memilih.¹⁶ Hakikat *'an taradhin* itu hanya Allah yang mengetahui, maka yang dapat diketahui hanyalah tanda-tandanya, yaitu adanya ijab kabul di antara keduanya, baik secara lisan maupun isyarat.¹⁷ Landasan bisnis adalah

kepercayaan dan kejujuran, yang bermuara pada kerelaan dan kepuasan. Contoh yang paling jelas adalah ajaran mengenai larangan mengurangi timbangan. Ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran memiliki nilai tinggi.¹⁸ Bagaimana Muhammad sebelum diangkat menjadi Nabi, dipercaya membawa barang dagangan Khadijah berdagang ke Syam. Muhammad menunjukkan kecacatan dan kekurangan barang dagangan yang dibawanya kepada calon pembeli apabila memang benar-benar ada kekurangan dan kecacatan. Artinya, dengan menunjukkan hai itu secara jujur, akan menumbuhkan kepercayaan calon pembeli. Dengan demikian akan terhindar kekecewaan di pihak pembeli di kemudian hari.

Dan yang terakhir salah satu penggalan ayat diatas yaitu *La taqtulu anfusakum*, maksud lafal tersebut ialah bahwa dalam berniaga janganlah membunuh diri sendiri atau membunuh orang lain dan jangan saling berebut.¹⁹ Semua harta kekayaan yang dipegang sebagai amanat, baik atas nama diri sendiri maupun kepunyaan masyarakat atau rakyat, pemborosannya tidak diperkenankan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bengkel Eko Motor merupakan bentuk usaha keluarga turun temurun yang berjalan di bidang otomotif. Bengkel Eko Motor sudah ada sejak tahun 2008 yang didirikan oleh Bapak Agus Purnama (Kakak dari Eko Faisal Ghifari) setelah beliau lulus Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Bandung Timur jurusan otomotif. Dahulu bengkel tersebut bukanlah bernama Eko Motor, namun bernama Agus

¹⁴ Q.S An-Nisa (4):29.

¹⁵ M. Quraish Shihab, *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam Jurnal Ulumul Quran*, No 3/VII,1997, hlm 8.

¹⁶ Al-Qurthubi, *Al-Jami'li Ahkam al-Quran*. Kairo: Dar al-Kitab al'Arabiyyah, 1967, hlm 153.

¹⁷ Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. t.t. *Mahasin al-Ta'wil*. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, hlm. 1202-1203.

¹⁸ Hadimulyo, *Etika Bisnis dalam Jurna Ulumul Quran*. No 3/VII,1997, hlm. 3.

¹⁹ Muhammad Abduh, *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, Kairo: Dar al-Manar, 1950, hlm. 43.

Purnama Racing (APR) Concept Motor yang kemudian berubah menjadi Eko Motor pada tahun 2013 karena usaha tersebut diteruskan oleh sang adik yang bernama Eko Faisal Ghifari. Awal mula didirikannya bengkel Eko Motor dari adanya keinginan kuat ingin membangun usaha yang bisa membantu orang lain dari keahlian yang dimiliki oleh pemilik bengkel tersebut dari bidang otomotif.²⁰

Bengkel Eko Motor memiliki Standar pelayanan tersendiri guna berjalannya efisiensi waktu dan pengerjaannya yang berkualitas. Berikut ini Standar pelayanan yang diterapkan oleh bengkel Eko Motor:

1. Tahap Penerimaan

Pada saat pelanggan datang, pemilik bengkel atau asistennya akan menghampiri pemilik motor dan langsung menanyakan apa keluhannya terhadap sepeda motornya.

2. Tahap analisa kerusakan sesuai keluhan

Setelah mencatat keluhan-keluhan yang disampaikan oleh pemilik sepeda motor, pemilik bengkel atau asistennya akan mengarahkan kepada mekanik yang sesuai dengan keluhannya untuk segera mengerjakan perawatan atau perbaikan sepeda motor sesuai dengan keluhan dari pelanggan.

3. Proses Perbaikan Dan Pergantian *Part*

Seiring berjalannya proses pengerjaan perawatan atau perbaikan sepeda motor, apabila mekanik menemukan titik permasalahannya dan mekanik menemukan *part* yang dianggap sebagai pemicu permasalahan sepeda motor, maka mekanik akan memanggil pemilik sepeda motor untuk melakukan konfirmasi permasalahan, dan apabila pemilik motor menyetujui untuk mengganti *part* yang menjadi pemicu

permasalahan, maka mekanik menghampiri pemilik bengkel ataupun asistennya untuk mengkonfirmasi *part* yang rusak tersebut dan menggantinya dengan *part* yang baru.

4. Final ceck

Setelah mekanik selesai memperbaiki sepeda motor milik pelanggan, mekanik akan melakukan *final ceck* dengan melakukan *test drive* guna mengecek dan memeriksa kembali hasil proses perbaikan yang dilakukannya.

5. Pembayaran

Setelah mekanik bengkel selesai melakukan *test drive* mekanik akan menghampiri kasir dan memberi kunci sepeda motor yang selanjutnya pihak kasir akan memanggil mekanik sepeda motor untuk memberi nota jumlah pergantian *spare part* dan jasa perawatan ataupun perbaikan sepeda motor.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada dua hal yang menjadi perhatian penulis dalam proses perawatan dan perbaikan sepeda motor di bengkel Eko Motor yaitu:

Pertama, apabila keadaan bengkel sedang ramai pelanggan yang hendak ingin melakukan perawatan ataupun perbaikan sepeda motornya, penulis menemukan hal yang tidak sesuai dengan SOP bengkel tersebut yaitu dimana ada suatu kejadian salah satu mekanik yang hendak melakukan perawatan ataupun perbaikan sepeda motor melakukan kecurangan demi keuntungan pribadinya. Seperti, pelanggan yang mengeluhkan sepeda motornya terasa berat dan tidak bertenaga, lalu dilakukan perbaikan pada salah satu bagian mesinnya, yaitu busi sepeda motor yang fungsinya untuk memberi percikan api ke ruang bakar dalam mesin bermasalah, yang seharusnya *spare part* tersebut diganti dengan yang baru, namun mekanik ini malah mengakalnya dengan

²⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Eko Faisal Ghifari pada 12 November 2018.

memecahkan sisi keramik pelindung elektroda pada bagian busi tersebut supaya berjalan normal kembali tetapi tidak dengan jangka waktu yang lama hanya berkisaran 2-3 minggu busi tersebut bertahan setelah itu kembali bermasalah atau bahkan mati total busi tersebut apabila diakali seperti itu, dan mekanik tersebut menuliskan di nota bahwa barang yang rusak tadi diganti dengan yang baru.

Kedua, yaitu apabila ada pelanggan yang hendak melakukan perbaikan berat mesin sepeda motor dan sepeda motornya harus menginap di bengkel dikarenakan harus diturunkan mesinnya, penulis menemukan kembali kecurangan yang dilakukan oleh mekanik bengkel sekaligus pemilik bengkel, dimana kondisi sepeda motor sudah diinapkan dan diturunkan mesinnya, terkadang mekanik bengkel dan pemilik bengkel melakukan kecurangan dengan yang seharusnya *spare part* nya tidak diganti malah diganti dengan yang kualitas biasa namun di nota pembongkaran dituliskan pergantian *spare part* baru dengan kualitas uang original, dan terkadang juga mekanik bengkel dan pemilik bengkel saat melakukan pembongkaran mesin sepeda motor, ada *spare part* yang seharusnya diganti dengan yang baru, malah diganti dengan barang yang kualitasnya biasa, malah kadang-kadang tidak diganti sama sekali dan di nota pembongkaran dituliskan diganti dengan barang yang kualitasnya original. Lalu penulis juga menemukan kecurangan lainnya saat sedang melakukan pembongkaran sepeda motor yang diinapkan, yaitu dimana terkadang mekanik bengkel atau pemilik bengkel sering melakukan penukaran *spare part* bawaan asli motor dengan barang yang kualitasnya biasa atau kualitas lokal.

Hal ini sama saja dengan merugikan orang lain demi mendapat

untung bagi dirinya sendiri serta perilaku ini menyimpang dari pengertian etika bisnis Islam itu sendiri dimana etika bisnis Islam mengedepankan bersikap jujur dan adil dalam melakukan kegiatan usaha perdagangan. Melakukan usaha perdagangan dengan cara menipu atau merugikan orang lain demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri dalam Islam itu tidak diperbolehkan atau dilarang sebagaimana yang telah di jelaskan dalam Q.S Al Muthaffifin 83:1-3 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ (١) الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى

النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ (٢) وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ

يُخْسِرُونَ (٣)

Artinya: “*celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar timbangan), (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.*”

Berdasarkan Al-Qur'an surat diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa pada proses perawatan atau perbaikan sepeda motor dalam etika bisnis Islam yang ada tindakan kecurangan tidak diperbolehkan atau dilarang apapun itu alasannya karena dapat merugikan pihak lain dan tidak mendatangkan keberkahan bagi usaha yang dilakukannya.

D. Kesimpulan

1. Etika merupakan dasar baik dan buruk yang menjadi referensi pengambilan keputusan individu sebelum melakukan serangkaian kegiatan. Etika bisnis Islam adalah akhlak dalam menjalankan bisnis

sesuai dengan 5 aksioma dasar etika bisnis Islam yaitu : 1) kesatuan (*Tauhid/Unity*), 2) Keseimbangan (*keadilan/Equilibrium*), 3) Kehendak Bebas (*Free will*), 4) Pertanggung Jawaban (*Responsibility*), dan Berbuat baik (*Ihsan*). Sehingga dalam melaksanakan bisnis kita dapat menghindari sesuatu yang tidak diinginkan.

2. Praktek jual beli barang dan jasa di Bengkel Eko Motor pada dasarnya hampir sama dengan bengkel-bengkel resmi lainnya yang memiliki SOP dalam menjalankan usahanya dan alat-alat untuk perawatan atau perbaikan pun cukup komplit walau tidak secanggih di bengkel-bengkel resmi. Dan dari segi harga pun bisa dibilang cukup murah bagi warga di sekitar Desa Lingga Jaya.
3. Tinjauan etika bisnis Islam terhadap jual beli barang dan jasa di bengkel Eko Motor di Desa Lingga Jaya Kecamatan Rancaekek Kabupaten Bandung, berdasarkan analisis penulis dari yang sudah dijelaskan, penulis dapat menyimpulkan bahwa jual beli barang dan jasa di Bengkel Eko Motor sebenarnya diperbolehkan menurut Islam, akan tetapi karena terdapat unsur perilaku kecurangan dalam melaksanakan kegiatan usahanya, menyimpang dari pengertian etika bisnis itu sendiri, serta menyimpang dari konsep keseimbangan (*keadilan*) dimana tindakan ini hanya menempatkan pihak tersebut pada keuntungannya sendiri dan merugikan pihak lain (konsumen) dalam

usahanya. Serta menyimpang dari konsep pertanggung jawaban dimana pihak tersebut hanya memikirkan keuntungan dan kesejahteraan duniawinya saja tetapi tidak menempatkannya pada keselamatan akhirat menjadikan jual beli barang dan jasa ini tidak diperbolehkan atau dilarang.

Daftar Pustaka

- Ali Hasan(2008), *Manajemen Bisnis Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 171.
- Al-Qasimi, Muhammad Jamaluddin. t.t(1976), *Mahasin al-Ta'wil*. Mesir: Dar al-Ihya' al-Kitab al-'Arabiyyah, hlm. 1202-1203.
- Al-Qurthubi(1967), *Al-Jami'li Ahkam al-Quran*. Kairo: Dar al-Kitab al'Arabiyyah, hlm 153.
- Bagus Mohamad Ramadhan(2015), *"Etos Kerja Islami pada Kinerja Bisnis Pedagang Muslim pasar Kota Madiun"*, JESTT, Vol.2 No. 4.
- Buchari Alma(2010), *Pengantar Bisnis*, Bandung : Alfabeta, hlm. 21.
- Hadimulyo(1997), *Etika Bisnis dalam Jurna Ulumul Quran*. No 3/VII/, hlm. 3.
- Hasil pengamatan di Bengkel Eko Motor, Rancaekek Kabupaten Bandung pada tanggal 12 Agustus 2018.
- Hasil wawancara dengan Bapak Eko Faisal Ghifari pada 12 November 2018.

Ismail Yusanto(2000), *menggagas Bisnis Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, hlm. 17.

Mooduto Arie(2012), *Ekonomi Islam :pilihan Mutlak Seorang Muslim*, Jakarta, hlm. 42

Muhammad(2008), *Paradigma, Metodologi & Aplikasi Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 52.

Muhammad Abduh(1950), *Tafsir Al-Quran Al-Hakim*, Kairo: Dar al-Manar, hlm. 43.

Muhammad Syafi'i Antonio(2005), *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Guna Insani, hlm 169

M. Quraish Shihab(1997), *Etika Bisnis dalam Wawasan Al-Quran dalam Jurnal Ulumul Quran*, No 3/VII/, hlm 8.

Rangkuti Freddy(2012), *Keajaiban Teknik Selling Rasulullah*, Gramedia Pustaka Utama, hlm 4.

Q.S An-Nisa (4):29.